

**AKIBAT HUKUM PERKAWINAN SIRI SEBELUM IZIN POLIGAMI
DALAM PERTIMBANGAN HAKIM: ANALISIS PERBANDINGAN
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PULAU PUNJUNG NOMOR
121/PDT.G/2025/PA.PLJ DAN PENGADILAN AGAMA MAKASSAR
NOMOR 455/PDT.G/2024/PA.MKS**

***THE LEGAL CONSEQUENCES OF AN UNREGISTERED MARRIAGE
PRIOR TO A POLYGAMY PERMIT IN JUDICIAL CONSIDERATION: A
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE DECISIONS OF THE PULAU
PUNJUNG RELIGIOUS COURT NUMBER 121/PDT.G/2025/PA.PLJ AND
THE MAKASSAR RELIGIOUS COURT NUMBER 455/PDT.G/2024/PA.MKS***

Tati Afrita, Ratih Agustin Wulandari dan Muhammad Ikhwan

**Program Studi Hukum, Fakultas Hukum dan Ekonomi Bisnis,
Universitas Dharmas Indonesia**

Korespondensi Penulis : tatiafrita052@gmail.com, wulandariagustin88@gmail.com,
ikhwan.nima02@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Afrita, Tati, Ratih Agustin Wulandari dan Muhammad Ikhwan. *Akibat Hukum Perkawinan Siri Sebelum Izin Poligami dalam Pertimbangan Hakim: Analisis Perbandingan Putusan Pengadilan Agama Pulau Punjung Nomor 121/Pdt.G/2025/Pa.Plj dan Pengadilan Agama Makassar Nomor 455/Pdt.G/2024/Pa.Mks*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.6 (2026).

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis akibat hukum perkawinan siri yang dilakukan sebelum diperolehnya izin poligami serta pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Pulau Punjung Nomor 121/Pdt.G/2025/PA.PLJ dan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Mks. Permasalahan penelitian berfokus pada kepatuhan terhadap prosedur perizinan poligami dan implikasinya terhadap kepastian hukum serta perlindungan istri dan anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus dan konseptual melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan putusan tidak terletak pada norma hukum yang digunakan, tetapi pada fakta hukum, pembuktian dan penilaian hakim terhadap pemenuhan syarat materiil dan prosedural. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2025/PA.PLJ mengabulkan permohonan karena syarat poligami dinilai terpenuhi, sedangkan Putusan Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Mks menolak permohonan karena tidak terpenuhinya persyaratan hukum dan adanya perkawinan siri sebelum izin pengadilan diperoleh. Penelitian ini menunjukkan pentingnya konsistensi penerapan prosedur izin poligami untuk memperkuat kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi istri dan anak.

Kata Kunci: Akibat Hukum, Izin Poligami, Pengadilan Agama, Perkawinan Siri, Pertimbangan Hakim

ABSTRACT

This study analyzes the legal consequences of an unregistered marriage conducted before obtaining a polygamy permit and examines the judicial considerations in Decision Number 121/Pdt.G/2025/PA.PLJ of the Pulau Punjung Religious Court and Decision Number 455/Pdt.G/2024/PA.Mks of the Makassar Religious Court. The legal issue concerns compliance with polygamy authorization procedures and its implications for legal certainty and the protection of wives and children. This study employs a normative juridical method using statutory, case and conceptual approaches through library research. The findings indicate that the different outcomes were not based on different legal norms, but on differences in legal facts, evidence and judicial assessment of the substantive and procedural requirements. Decision Number 121/Pdt.G/2025/PA.PLJ granted the application because the requirements for polygamy were considered fulfilled, while Decision Number 455/Pdt.G/2024/PA.Mks rejected the application due to the failure to satisfy the legal requirements and the existence of an unregistered marriage before judicial authorization was obtained. This study highlights the importance of consistency in applying polygamy authorization procedures to strengthen legal certainty and legal protection for wives and children.

Keywords: Judicial Consideration, Legal Consequences, Polygamy Permit, Religious Court, Unregistered Marriage

A. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi hukum yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat karena membentuk hubungan hukum antara suami, istri dan anak. Dalam sistem hukum Indonesia, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan keperdataan, tetapi juga sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.¹ Oleh karena itu, pelaksanaan perkawinan harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku agar tercipta kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak dan kepentingan para pihak dalam keluarga.

Hukum perkawinan Indonesia pada dasarnya menganut asas monogami sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.

¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*, Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974, LN Tahun 1974 No.1, TLN No.3019.

Meskipun demikian, undang-undang memberikan pengecualian dengan memungkinkan seorang suami memiliki lebih dari seorang istri melalui mekanisme izin pengadilan. Pengecualian tersebut tidak diberikan secara bebas, tetapi dibatasi melalui persyaratan materiil dan prosedural sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan. Pemohon harus memiliki alasan yang dibenarkan oleh hukum, memperoleh persetujuan istri, mampu menjamin kebutuhan hidup keluarga, serta memberikan jaminan bahwa dirinya mampu berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya.² Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa izin poligami merupakan mekanisme hukum yang berfungsi sebagai bentuk pengawasan pengadilan terhadap pelaksanaan poligami sekaligus sebagai instrumen perlindungan terhadap keluarga.

Dalam perspektif hukum Islam, poligami pada dasarnya diperbolehkan dengan batasan tertentu. Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 3 memberikan kebolehan menikahi lebih dari satu perempuan dengan syarat mampu berlaku adil, sedangkan Surah An-Nisa ayat 129 menegaskan kesulitan manusia dalam mewujudkan keadilan secara sempurna.³ Prinsip keadilan tersebut menjadi salah satu dasar penting dalam menilai praktik poligami. Dalam konteks hukum Indonesia, nilai tersebut kemudian diintegrasikan ke dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam yang menempatkan kemampuan berlaku adil sebagai salah satu persyaratan dalam poligami.⁴ Dengan demikian, kebolehan poligami dalam hukum Islam maupun hukum positif tetap disertai pembatasan untuk mencegah timbulnya kemudharatan terhadap keluarga.

Persoalan hukum muncul ketika perkawinan dengan perempuan lain telah dilakukan secara siri sebelum izin poligami diperoleh. Kondisi itu menimbulkan persoalan mengenai kepatuhan terhadap prosedur perizinan poligami karena izin pengadilan pada dasarnya merupakan bagian dari mekanisme hukum yang harus ditempuh sebelum suami melangsungkan perkawinan berikutnya. Perkawinan siri dalam keadaan demikian tidak hanya berkaitan dengan persoalan pencatatan perkawinan, tapi juga menimbulkan pertanyaan mengenai akibat hukum terhadap permohonan izin poligami yang diajukan setelah perkawinan berlangsung.

² *Ibid.*, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5.

³ Qur'an Surah An-Nisa Ayat 3 dan 129.

⁴ Kompilasi Hukum Islam.

Tati Afrita, Ratih Agustin Wulandari dan Muhammad Ikhwan
Akibat Hukum Perkawinan Siri Sebelum Izin Poligami dalam Pertimbangan Hakim: Analisis Perbandingan Putusan Pengadilan Agama Pulau Punjung Nomor 121/Pdt.G/2025/Pa.Plj dan Pengadilan Agama Makassar Nomor 455/Pdt.G/2024/Pa.Mks

Persoalan tersebut menjadi semakin penting karena keputusan hakim dapat berimplikasi terhadap kepastian hukum status perkawinan, perlindungan hukum terhadap istri dan anak, serta efektivitas pengawasan pengadilan terhadap praktik poligami.

Persoalan tersebut dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Agama Pulau Punjung Nomor 121/Pdt.G/2025/PA.PLJ dan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Mks. Kedua perkara sama-sama berkaitan dengan permohonan izin poligami, tetapi menghasilkan amar putusan yang berbeda. Pada Putusan Nomor 121/Pdt.G/2025/PA.PLJ, permohonan izin poligami dikabulkan setelah majelis hakim menilai terpenuhinya persyaratan hukum dan fakta yang diajukan dalam persidangan. Sementara itu, Putusan Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Mks menolak permohonan karena terdapat persoalan pemenuhan syarat hukum dan adanya perkawinan siri yang telah dilakukan sebelum izin poligami diperoleh.⁵ Perbedaan tersebut tidak serta-merta menunjukkan adanya perbedaan norma hukum yang digunakan oleh kedua majelis hakim, tetapi menimbulkan persoalan mengenai bagaimana hakim mengonstruksi hubungan antara fakta perkawinan siri, pemenuhan syarat poligami dan akibat hukum dari ketidakpatuhan terhadap prosedur perizinan.

Persoalan tersebut penting dikaji karena hakim dalam perkara izin poligami tidak hanya dituntut untuk menerapkan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan secara tekstual, tetapi juga harus menilai fakta persidangan dan menentukan akibat hukum dari tindakan para pihak. Dalam konteks tersebut, penalaran hukum hakim menjadi penting untuk melihat apakah perkawinan siri yang dilakukan sebelum izin pengadilan diposisikan sebagai pelanggaran prosedural, faktor yang memengaruhi penolakan permohonan, atau persoalan yang memiliki akibat hukum lebih luas terhadap perlindungan keluarga. Penilaian tersebut berkaitan dengan bagaimana hakim menggunakan penafsiran hukum, menghubungkan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam menjatuhkan putusan.

⁵ Putusan Pengadilan Agama Pulau Punjung Nomor 121/Pdt.G/2025/PA.PLJ.; Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Mks.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas persoalan izin poligami dari berbagai perspektif. Lintang Kurnia Zelyn menganalisis pengabulan izin poligami dengan alasan calon istri kedua telah hamil.⁶ Riska Wahyuni mengkaji pertimbangan hakim dalam perkara izin poligami yang melibatkan Aparatur Sipil Negara. Sementara itu, Risanna Aulia Adha Lubis menganalisis izin poligami dengan alasan suami takut terjerumus ke dalam perbuatan zina.⁷ Penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi terhadap pemahaman mengenai pertimbangan hakim dalam pemberian izin poligami, tetapi belum secara khusus mengkaji akibat hukum perkawinan siri yang dilakukan sebelum izin poligami diperoleh dengan membandingkan dua putusan yang menghasilkan hasil berbeda.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, terdapat celah penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut. Persoalannya bukan sekadar mengapa satu permohonan izin poligami dikabulkan dan permohonan lainnya ditolak, karena perbedaan hasil tersebut dapat dijelaskan melalui perbedaan fakta dan pembuktian. Persoalan yang lebih substantif adalah bagaimana hakim menentukan kedudukan dan akibat hukum perkawinan siri yang dilakukan sebelum izin poligami serta bagaimana fakta tersebut memengaruhi penilaian terhadap persyaratan materiil dan prosedural poligami. Dengan demikian, penelitian ini tidak menempatkan perbedaan amar putusan sebagai kebaruan, tetapi menggunakan kedua putusan sebagai dasar untuk menganalisis konstruksi pertimbangan dan penalaran hukum hakim terhadap persoalan tersebut.

Kebaruan penelitian ini ialah analisis terkait hubungan antara perkawinan siri yang dilakukan sebelum izin poligami, pemenuhan syarat izin poligami dan konstruksi pertimbangan hukum hakim saat penentuan akibat hukum. Perbandingan Putusan Pengadilan Agama Pulau Punjung Nomor 121/Pdt.G/2025/PA.PLJ dan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Mks sendiri digunakan untuk mengidentifikasi bagaimana hakim menilai fakta hukum,

⁶ Lintang Kurnia Zelyn, *Analisis Pengabulan Izin Poligami dengan Alasan Telah Menghamili Calon Istri Kedua (Analisis Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 0687/Pdt.G/2017/PA.Amb)*, Skripsi, UIN Walisongo Semarang, Semarang, 2018.

⁷ Risanna Aulia Adha Lubis, *Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas IA (No. 60/Pdt.G/2020/PA.Pbr) Mengenai Izin Poligami Karena Suami Takut Zina Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam*, Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2022.

menerapkan ketentuan perizinan poligami, serta mempertimbangkan kepastian hukum dan perlindungan terhadap anggota keluarga.⁸ Pendekatan tersebut diharapkan menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan hukum dalam perkara poligami, khususnya ketika terdapat tindakan perkawinan siri sebelum izin pengadilan diperoleh.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi secara teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya kajian hukum keluarga Islam mengenai penalaran hakim dalam menyelesaikan persoalan izin poligami yang disertai pelanggaran prosedural. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi hakim dan praktisi hukum dalam menilai akibat hukum perkawinan siri yang dilakukan sebelum izin poligami. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan masukan bagi penguatan konsistensi penerapan ketentuan perizinan poligami dan pengawasan pengadilan sehingga kepastian hukum serta perlindungan terhadap istri dan anak dapat lebih terjamin. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan perbedaan putusan, tetapi juga memberikan analisis terhadap persoalan hukum dan implikasinya bagi penerapan hukum perkawinan di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan untuk menjawab dua rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana akibat hukum perkawinan siri yang dilakukan sebelum diperolehnya izin poligami dalam pertimbangan hakim pada Putusan Pengadilan Agama Pulau Punjung Nomor 121/Pdt.G/2025/PA.PLJ dan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Mks?
2. Bagaimana konstruksi penalaran hukum hakim dalam menilai pemenuhan persyaratan materiil dan prosedural izin poligami serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan perlindungan istri dan anak dalam kedua putusan tersebut?

⁸ Putusan Pengadilan Agama Pulau Punjung Nomor 121/Pdt.G/2025/PA.PLJ.; Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Mks.

B. PEMBAHASAN

1. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Izin Poligami pada Putusan Pengadilan Agama Pulau Punjung Nomor 121/Pdt.G/2025/PA.PLJ

a. Pertimbangan Yuridis Hakim

Majelis Hakim Pengadilan Agama Pulau Punjung dalam Putusan Nomor 121/Pdt.G/2025/PA.PLJ mengabulkan permohonan izin poligami setelah menilai terpenuhinya persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 55 sampai dengan Pasal 59 Kompilasi Hukum Islam. Majelis mempertimbangkan kondisi Termohon yang tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, adanya persetujuan istri pertama, kemampuan ekonomi Pemohon, serta kesanggupan berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya.⁹

Dari perspektif penemuan hukum, pertimbangan tersebut menunjukkan penggunaan interpretasi sistematis karena hakim menghubungkan ketentuan Undang-Undang Perkawinan dengan Peraturan Pemerintah dan Kompilasi Hukum Islam. Hakim tidak hanya menilai keberadaan alasan poligami, tetapi juga menguji persyaratan lain yang bersifat kumulatif melalui fakta dan alat bukti di persidangan.¹⁰ Dengan demikian, pemberian izin merupakan hasil hubungan antara norma hukum dan fakta yang terbukti, bukan semata-mata akibat adanya permohonan dari Pemohon.

Namun, secara akademik, terdapat aspek yang perlu dikritisi, yaitu ukuran konkret mengenai kemampuan Pemohon untuk berlaku adil.

⁹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*, Pasal 4 dan 5 UU No.1 Tahun 1974, LN Tahun 1974 No.1, TLN No.3019.; Pasal 41 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.; Pasal 55-59 Kompilasi Hukum Islam.; Putusan Pengadilan Agama Pulau Punjung Nomor 121/Pdt.G/2025/PA.PLJ.

¹⁰ Putusan Pengadilan Agama Pulau Punjung Nomor 121/Pdt.G/2025/PA.PLJ.; Pasal 55-59 Kompilasi Hukum Islam.

Kesanggupan yang dinyatakan oleh Pemohon belum dengan sendirinya membuktikan bahwa keadilan dapat diwujudkan setelah perkawinan berlangsung. Oleh karena itu, penilaian hakim terhadap kemampuan ekonomi dan jaminan berlaku adil idealnya tidak hanya bersifat formal, tetapi juga didasarkan pada kondisi nyata Pemohon dan kebutuhan keluarga yang menjadi tanggungannya.¹¹ Hal ini penting karena tujuan mekanisme izin pengadilan bukan sekadar memenuhi prosedur, melainkan memberikan perlindungan hukum bagi istri dan anak.

Berdasarkan hal tersebut, pertimbangan yuridis dalam putusan ini dapat dinilai telah menghubungkan norma dengan fakta perkara, tetapi penguatan argumentasi mengenai ukuran keadilan tetap diperlukan. Dengan demikian, isu hukumnya bukan terletak pada adanya norma yang berbeda, melainkan pada bagaimana norma mengenai syarat poligami ditafsirkan dan diterapkan terhadap fakta konkret para pihak.

b. Pertimbangan Filosofis dan Sosiologis Hakim

Selain aspek yuridis, majelis hakim mempertimbangkan nilai-nilai hukum Islam dan kondisi rumah tangga para pihak. Secara filosofis, hakim merujuk pada Surah An-Nisa ayat 3 dan ayat 129 mengenai kebolehan poligami dengan syarat keadilan serta menggunakan kaidah fikih irtikab akhaff al-dararain, yaitu memilih kemudharatan yang lebih ringan. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim menempatkan kemaslahatan sebagai salah satu dasar dalam menentukan penyelesaian perkara.¹²

Dari aspek sosiologis, hakim mempertimbangkan kondisi Termohon yang mana mengalami keadaan kesehatan sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri secara optimal, serta adanya persetujuan Termohon terhadap permohonan Pemohon.¹³

¹¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*, Pasal 5 UU No.1 Tahun 1974, LN Tahun 1974 No.1, TLN No.3019..; Pasal 55-59 Kompilasi Hukum Islam.

¹² Putusan Pengadilan Agama Pulau Punjung Nomor 121/Pdt.G/2025/PA.PLJ.; Qur'an Surah An-Nisa ayat 3 dan 129.

¹³ Putusan Pengadilan Agama Pulau Punjung Nomor 121/Pdt.G/2025/PA.PLJ.

Menurut penulis, pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak menerapkan norma secara mekanis, tetapi memperhatikan keadaan konkret rumah tangga. Meskipun demikian, kondisi kesehatan istri tidak seharusnya dipahami sebagai alasan otomatis untuk membenarkan poligami. Kondisi tersebut tetap harus dikaitkan dengan alasan yang dibenarkan oleh Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan dan dibuktikan dalam persidangan.¹⁴

Dengan demikian, pertimbangan filosofis dan sosiologis dalam putusan ini memperlihatkan upaya hakim menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan dan kemaslahatan. Secara kritis, pendekatan tersebut dapat diterima sepanjang pertimbangan kemaslahatan tetap ditempatkan dalam batas persyaratan hukum positif. Temuan ini memperlihatkan bahwa kualitas pertimbangan dalam perkara izin poligami tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya norma, tetapi juga oleh ketepatan hakim dalam menghubungkan norma, fakta, pembuktian dan akibat hukum bagi para pihak.

2. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menolak Izin Poligami pada Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Mks

a. Pertimbangan Yuridis Hakim

Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar dalam Putusan Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Mks menolak permohonan izin poligami karena Pemohon tidak dapat membuktikan terpenuhinya persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 55 sampai dengan Pasal 59 Kompilasi Hukum Islam. Majelis juga mempertimbangkan adanya perkawinan siri yang telah dilakukan Pemohon sebelum memperoleh izin pengadilan.¹⁵

¹⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*, Pasal 4 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974, LN Tahun 1974 No.1, TLN No.3019.

¹⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*, Pasal 4 dan 5 UU No.1 Tahun 1974, LN Tahun 1974 No.1, TLN No.3019.; Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.; Pasal 55-59

Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim menggunakan penafsiran sistematis, yaitu menghubungkan ketentuan mengenai alasan dan persyaratan poligami dengan ketentuan mengenai prosedur perizinannya. Hakim tidak hanya menilai kehendak Pemohon, tetapi juga menguji alasan poligami dan pembuktiannya di persidangan. Karena persyaratan tersebut harus dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku, tidak terbuktinya unsur yang diwajibkan dapat menjadi dasar penolakan permohonan.¹⁶

Menurut penulis, pertimbangan tersebut dapat dibenarkan karena izin poligami merupakan pengecualian terhadap asas monogami dan harus ditempatkan dalam mekanisme pengawasan pengadilan. Persoalan yang lebih penting terletak pada adanya perkawinan siri sebelum izin diperoleh. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Pemohon telah mendahului prosedur hukum, sehingga apabila izin tetap diberikan setelah perkawinan dilaksanakan, fungsi preventif dari mekanisme perizinan pengadilan berpotensi menjadi lemah.¹⁷

Secara teoritis, terdapat alternatif penafsiran dengan memisahkan persoalan perkawinan siri dari pemeriksaan terpenuhi atau tidaknya syarat materiil poligami. Hakim dapat terlebih dahulu menilai alasan dan persyaratan poligami, kemudian menentukan akibat hukum dari perkawinan yang telah dilakukan tanpa izin. Namun, dalam perkara ini, tindakan tersebut tetap relevan dalam penilaian hakim karena berkaitan dengan kepatuhan Pemohon terhadap prosedur perizinan.¹⁸

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.; Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Mks.

¹⁶ Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Mks.; Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2010.

¹⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 UU No.1 Tahun 1974, LN Tahun 1974 No.1, TLN No.3019.; Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Mks.

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*.; Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, 2017.; Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Mks.

Dengan demikian, penolakan permohonan tidak semata-mata menunjukkan tidak terpenuhinya persyaratan poligami, tetapi juga menegaskan bahwa prosedur perizinan merupakan instrumen pengawasan hukum. Menurut penulis, pendekatan tersebut memberikan kepastian hukum karena mencegah izin pengadilan diperlakukan hanya sebagai formalitas setelah perkawinan siri dilaksanakan.

b. Pertimbangan Filosofis dan Sosiologis Hakim

Dari aspek filosofis, majelis hakim mempertimbangkan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam hukum Islam. Kebolehan poligami dalam Surah An-Nisa ayat 3 disertai kewajiban berlaku adil, sehingga ketika persyaratan hukum dan kemampuan untuk mewujudkan keadilan tidak terbukti, pemberian izin berpotensi menimbulkan kemudharatan bagi keluarga.¹⁹

Dari aspek sosiologis, majelis menilai tidak terdapat keadaan yang cukup untuk membenarkan poligami, seperti istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, menderita cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau tidak dapat melahirkan keturunan sebagaimana alasan yang ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan.²⁰ Menurut penulis, pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak hanya mempertimbangkan kepentingan Pemohon, tetapi juga potensi dampak terhadap istri dan keluarga. Dengan demikian, kebolehan poligami menurut hukum agama tidak secara otomatis menjadi dasar pemberian izin, karena tetap harus disertai pemenuhan persyaratan hukum dan pembuktian di persidangan.

Berdasarkan pada analisis tersebut di atas, karakter dari pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Mks terletak pada penekanan terhadap suatu kepatuhan prosedural, pembuktian syarat poligami dan perlindungan terhadap keluarga.

¹⁹ Qur'an Surah An-Nisa ayat 3.; Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Mks.; Sippah Chotban, *Nilai Keadilan dalam Syariat Poligami*, Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, Vol.4, No.1 (2017).

²⁰Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*, Pasal 4 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974, LN Tahun 1974 No.1, TLN No.3019.; Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Mks.

Perbedaan hasil dengan Putusan Nomor 121/Pdt.G/2025/PA.PLJ tidak menunjukkan adanya perbedaan norma atau paradigma hukum, melainkan perbedaan dalam penilaian terhadap fakta, pembuktian dan konsekuensi hukum dari masing-masing perkara.²¹

3. Analisis Perbandingan Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Pulau Punjung Nomor 121/Pdt.G/2025/PA.PLJ dan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Mks

Kedua putusan menggunakan dasar hukum yang relatif sama, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam. Perbedaan amar putusan bukan menunjukkan adanya perbedaan paradigma hukum hakim, melainkan perbedaan dalam menilai fakta dan kekuatan pembuktian masing-masing perkara. Pada Putusan Nomor 121/Pdt.G/2025/PA.PLJ, syarat izin poligami dinilai terbukti, sedangkan pada Putusan Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Mks syarat tersebut tidak terbukti secara memadai dan diperkuat dengan adanya perkawinan siri sebelum izin pengadilan diperoleh.²²

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa pembuktian menjadi unsur penting dalam penerapan ketentuan izin poligami. Alasan yang diajukan Pemohon, persetujuan istri, kemampuan ekonomi dan jaminan berlaku adil tidak cukup hanya dinyatakan, tetapi harus dapat dibuktikan dalam persidangan. Dengan demikian, hakim tidak hanya menerapkan norma secara tekstual, tetapi melakukan penilaian terhadap hubungan antara norma, fakta dan alat bukti yang diajukan para pihak.²³

²¹ Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Mks.; Putusan Pengadilan Agama Pulau Punjung Nomor 121/Pdt.G/2025/PA.PLJ.

²² Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*, Pasal 3-5 UU No.1 Tahun 1974, LN Tahun 1974 No.1, TLN No.3019.; Pasal 40-44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.; Pasal 55-59 Kompilasi Hukum Islam.; Putusan Pengadilan Agama Pulau Punjung Nomor 121/Pdt.G/2025/PA.PLJ; Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Mks.

²³ Putusan Pengadilan Agama Pulau Punjung Nomor 121/Pdt.G/2025/PA.PLJ.; Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Mks.

Dari perspektif penemuan hukum, kedua putusan memperlihatkan bahwa norma yang sama dapat menghasilkan akibat hukum berbeda ketika diterapkan pada fakta yang berbeda. Hakim pada perkara Pulau Punjung menghubungkan kondisi kesehatan Termohon dengan alasan yang dibenarkan untuk memperoleh izin poligami, sedangkan hakim pada perkara Makassar menempatkan tidak terpenuhinya alasan hukum dan adanya persoalan prosedural sebagai dasar penolakan. Perbedaan itu menunjukkan adanya ruang penilaian hakim dalam mengonstruksikan fakta ke dalam norma hukum, tetapi bukan berarti terdapat perbedaan paradigma hukum.²⁴

Menurut penulis, persoalan yang lebih penting dari kedua putusan tersebut adalah belum adanya parameter yang cukup terukur dalam menilai beberapa persyaratan izin poligami, khususnya kemampuan berlaku adil, kemampuan ekonomi dan kondisi rumah tangga. Keadaan ini berpotensi menyebabkan perbedaan penilaian terhadap perkara yang memiliki dasar hukum serupa. Oleh karena itu, penggunaan dasar hukum yang sama belum sepenuhnya menjamin keseragaman penerapan hukum apabila standar pembuktian dan penilaian fakta masih bergantung pada konstruksi masing-masing perkara.²⁵

Temuan tersebut memberikan implikasi bahwa konsistensi putusan izin poligami perlu diperkuat melalui standar pemeriksaan dan pembuktian yang lebih jelas. Pengadilan tidak hanya perlu memastikan terpenuhinya persyaratan secara administratif, tetapi juga menilai secara konkret kemampuan Pemohon dalam memenuhi kewajiban terhadap istri dan anak serta dampak hukum dari perkawinan yang akan dilakukan. Hal tersebut penting untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan dan perlindungan keluarga.²⁶

²⁴ Putusan Pengadilan Agama Pulau Punjung Nomor 121/Pdt.G/2025/PA.PLJ.; Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Mks.; Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*.

²⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*, Pasal 4 dan Pasal 5 UU No.1 Tahun 1974, LN Tahun 1974 No.1, TLN No.3019.; Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.; Pasal 55-59 Kompilasi Hukum Islam.

²⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*, Pasal 4-5 UU No.1 Tahun 1974, LN Tahun 1974 No.1, TLN No.3019.; Pasal 55-59 Kompilasi Hukum Islam.

Dengan demikian, kontribusi penelitian ini terletak pada penegasan bahwa konsistensi penerapan hukum izin poligami tidak cukup dilihat dari kesamaan peraturan yang digunakan hakim, tetapi juga dari konsistensi dalam menilai fakta dan pembuktian. Temuan ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi praktik peradilan agama dalam memperkuat standar pemeriksaan perkara izin poligami sehingga perbedaan putusan tetap didasarkan pada alasan hukum dan pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan.²⁷

C. PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan bahwa kedua putusan menggunakan dasar hukum yang sama, tetapi menghasilkan amar berbeda karena perbedaan fakta hukum dan pembuktian. Putusan Pengadilan Agama Pulau Punjung Nomor 121/Pdt.G/2025/PA.PLJ mengabulkan permohonan setelah syarat materiil dan formil dinilai terbukti, sedangkan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Mks menolak permohonan karena syarat hukum tidak terpenuhi serta terdapat persoalan prosedural berupa perkawinan siri sebelum memperoleh izin pengadilan. Dengan demikian, penelitian ini tidak menemukan perbedaan paradigma hakim, melainkan menunjukkan bahwa penilaian terhadap fakta dan pembuktian menjadi faktor utama yang memengaruhi hasil perkara izin poligami.

Secara teoretis, temuan tersebut menunjukkan bahwa konsistensi penerapan hukum tidak cukup ditentukan oleh kesamaan norma, tetapi juga oleh konsistensi dalam menilai fakta dan alat bukti. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pedoman pemeriksaan dan standar pembuktian izin poligami, khususnya mengenai alasan poligami, kemampuan ekonomi, persetujuan istri dan jaminan berlaku adil. Penguatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan konsistensi putusan, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap istri dan anak tanpa harus mengubah ketentuan pokok dalam Undang-Undang Perkawinan.

²⁷ Putusan Pengadilan Agama Pulau Punjung Nomor 121/Pdt.G/2025/PA.PLJ.; Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Mks.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Achmad. 2017. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. (Jakarta: Kencana).
- Jamaluddin dan Nanda Amalia. 2016. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. (Lhokseumawe: Unimal Press).
- Marzuki, Peter Mahmud. 2019. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana).
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram: Mataram University Press).
- Rahardjo, Satjipto. 2014. *Ilmu Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Rofiq, M. Khoirur. 2022. *Hukum Acara Peradilan Agama*. (Semarang: Rafi Sarana Perkasa).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada).

Publikasi

- Ardhian, Reza Fitra, dkk.. *Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama*. Privat Law. Vol.3. No.2 (2015).
- Chotban, Sippah. *Nilai Keadilan dalam Syariat Poligami*. Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam. Vol.4. No.1 (2017).
- Darmawijaya, Edi. *Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia dan Indonesia)*. Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies. Vol.1. No.1 (2015).
- Karimullah, Suud Sarim. *Poligami dalam Tinjauan Hifdz Al-Nasl*. MADDIKA: Journal of Islamic Family Law. Vol.4. No.2 (2023).
- Kurnia, Mustika Anggraeni Dwi dan Ahdiana Yuni Lestari. *Pertimbangan Hakim Terkait Penolakan Permohonan Poligami*. Media of Law and Sharia. Vol.4. No.1 (2022).
- Lahaling, Hijrah dan Kindom Makkulawuzar. *Dampak Pelaksanaan Perkawinan Poligami terhadap Perempuan dan Anak*. Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law. Vol.1. No.2 (2021).
- Mansari, Zahrul Fatahillah dan Siti Sahara. *Pengesampingan Syarat Alternatif Poligami sebagai Dasar Mengabulkan Permohonan*. Jurnal Yudisial. Vol.16. No.3 (2023).
- Masri, Esther. *Poligami dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Krtha Bhayangkara. Vol.13. No.2 (2019).
- Odelia, Amanda dan Khairani Bakri. *Alasan Poligami dan Persyaratan Izin Poligami Menurut Hukum Keluarga Islam Indonesia*. Reformasi Hukum Trisakti. Vol.5. No.2 (2023).
- Subairi, Ach, Sri Lumatus Saadah dan Wildani Hefni. *Poligami dalam Pandangan KH. Husein Muhammad*. Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan. Vol.18. No.5 (2024).

Tati Afrita, Ratih Agustin Wulandari dan Muhammad Ikhwan
Akibat Hukum Perkawinan Siri Sebelum Izin Poligami dalam Pertimbangan Hakim: Analisis Perbandingan Putusan Pengadilan Agama Pulau Punjung Nomor 121/Pdt.G/2025/Pa.Plj dan Pengadilan Agama Makassar Nomor 455/Pdt.G/2024/Pa.Mks

Zainal Abidin, Muhammad Safuan dan Rafiqul Huda Siregar. *Poligami dalam Islam dan Keadilan Gender: Studi atas Pemikiran Mansour Fakih dan Faqihuddin Abdul Kodir*. The International Journal of Pegon: Islam Nusantara Civilization. Vol.8. No.2 (2022).

Karya Ilmiah

Lubis, Risanna Aulia Adha. 2022. *Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas IA (No. 60/Pdt.G/2020/PA.Pbr) Mengenai Izin Poligami Karena Suami Takut Zina Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam*. Skripsi. Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Wahyuni, Riska. 2022. *Pertimbangan Hakim dalam Putusan Poligami pada Aparatur Sipil Negara (Studi Kasus di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas IB)*. Skripsi. Lampung: IAIN Metro.

Zelyn, Lintang Kurnia. 2018. *Analisis Pengabulan Izin Poligami dengan Alasan Telah Menghamili Calon Istri Kedua (Analisis Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 0687/Pdt.G/2017/PA.Amb)*. Skripsi. Semarang: UIN Walisongo Semarang.

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Mks.

Putusan Pengadilan Agama Pulau Punjung Nomor 121/Pdt.G/2025/PA.PLJ.